



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 313 TAHUN 2023

TENTANG

**MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHPAN VERIFIKASI
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI
TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP BAKAL CALON
ATAS NAMA MUGIRA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Register 003/PS.REG/IV/2023 yang dibacakan pada tanggal 17 April 2023 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Mugira, yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan, yaitu melaksanakan verifikasi faktual kembali atas 129 (seratus dua puluh sembilan) dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Mugira yang dinyatakan tidak memenuhi syarat selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak putusan dibacakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Bakal Calon atas nama Mugira;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA MUGIRA.
- KESATU : Mekanisme verifikasi faktual ulang dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- KEDUA : Verifikasi faktual ulang dilakukan terhadap data dukungan yang berstatus tidak memenuhi syarat karena tidak dapat ditemui di Kota Palu sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, Kabupaten Sigi sebanyak 11 (sebelas) orang, Kabupaten Donggala sebanyak 30 (tiga puluh) orang, Kabupaten Toli-Toli sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, dan Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 1199/PL.01.1-BA/72/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 April 2023.
- KETIGA : Menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah terhadap bakal calon atas nama Mugira sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 313 TAHUN 2023

TENTANG MEKANISME, PROGRAM,
DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL
PEMILIH BAKAL CALON
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT
PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH TERHADAP BAKAL
CALON ATAS NAMA MUGIRA

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGAH TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA MUGIRA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Verifikasi faktual ulang	Senin, 17 April 2023	Rabu, 19 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

